



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI.

Pasal 1

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.



KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Jakarta

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan tindak lanjut Pasal 85 Ayat (1) huruf b dan p Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa dua di antara tugas dan wewenang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan tinggi (SAN Dikti) dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi. Tugas dan Wewenang tersebut dilaksanakan oleh Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT.

Pada dasarnya, dokumen Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini adalah revisi dari Peraturan BAN-PT No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi yang beberapa bagian isinya sudah tidak sesuai dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri di dalam menyusun instrumen akreditasi.

Akhir kata, besar harapan bahwa dokumen ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi di Indonesia. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini.

Jakarta, 29 September 2025

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua Majelis Akreditasi,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 Latar Belakang.....	1
2 Tujuan	5
3 Kebijakan	5
3.1 Umum	5
3.2 Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	9
3.2.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Perguruan Tinggi Baru.....	9
3.2.2 Instrumen APT untuk Perolehan Status Terakreditasi.....	11
3.2.3 Instrumen APT untuk Perpanjangan Status Terakreditasi	11
3.2.4 Instrumen APT untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul.....	12
3.3 Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Program Studi	13
3.3.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi.....	13
3.3.2 Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi.....	14
3.3.3 Instrumen APS untuk Perpanjangan Status Terakreditasi	15
3.3.4 Instrumen APS untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul	15
3.4 Kelengkapan Instrumen Akreditasi	16
3.5 Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi.....	17
4 Penutup	18

1 Latar Belakang

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2012) menyatakan bahwa:

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025) juga menyebutkan hal yang sama dengan ketentuan pada Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) Akreditasi yaitu Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Ayat (4) dan Ayat (5) UU 12 Tahun 2012, APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga Akreditasi mandiri (selanjutnya disebut LAM). Namun demikian, karena belum seluruh program studi tercakup di dalam LAM yang telah beroperasi, maka APS bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM dilakukan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 115 Ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dikenal tidak hanya Status Terakreditasi, namun juga ada Status Terakreditasi Unggul, baik untuk program studi maupun untuk perguruan tinggi.

Pasal 75 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang instrumen Akreditasi sebagai berikut:

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangannya.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada Pasal 85 ayat (1) memberikan tugas dan wewenang BAN-PT antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi. Kebijakan penyusunan instrumen akreditasi ini merupakan pelaksanaan atas tugas yang diberikan kepada BAN-PT tersebut, dengan tujuan agar

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) maupun Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT dapat menyusun dan mengembangkan instrumen akreditasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), dan tentunya sesuai dengan tujuan akreditasi.

Terkait dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi, Pasal 76 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2005 mengatur sebagai berikut:

- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (2) Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah program studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (3) Syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. kurikulum;
 - b. rencana pembelajaran;
 - c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (4) Syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. rancangan tata kelola;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. pembiayaan.

Dengan demikian, LAM harus menyusun instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi yang tercakup di dalam LAM. Sedangkan BAN-PT, dalam hal ini Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT harus menyusun tidak hanya instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi yang akan didirikan (PT baru), melainkan juga instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi yang akan dibuka (PS baru) yang belum termasuk di dalam cakupan LAM.

Selanjutnya, setelah perguruan tinggi dan program studi beroperasi dan mungkin telah menghasilkan lulusan (dengan status terakreditasi pertama dapat meluluskan mahasiswa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (4) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2005, perguruan tinggi dan program studi harus mengajukan permohonan Akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi. Hal ini diatur di dalam Pasal 77 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2005 yaitu:

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.

- (2) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- (4) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi unggul.
- (5) Status terakreditasi unggul dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status tidak terakreditasi.
- (7) Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.

Perlu dijelaskan bahwa makna beroperasi pada ayat (1) adalah pertama kali menerima mahasiswa baru.

Akreditasi selanjutnya bagi perguruan tinggi dan program studi yang telah mempunyai status terakreditasi adalah perpanjangan status terakreditasi. Mengenai hal ini, pasal 78 Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Memperhatikan ayat (2) di atas, khususnya frasa “dengan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.”, maka instrumen perpanjangan status terakreditasi seyogyanya lebih sederhana dibandingkan dengan instrumen perolehan status terakreditasi, namun harus tetap dapat mengukur keterpenuhan atas SN Dikti.

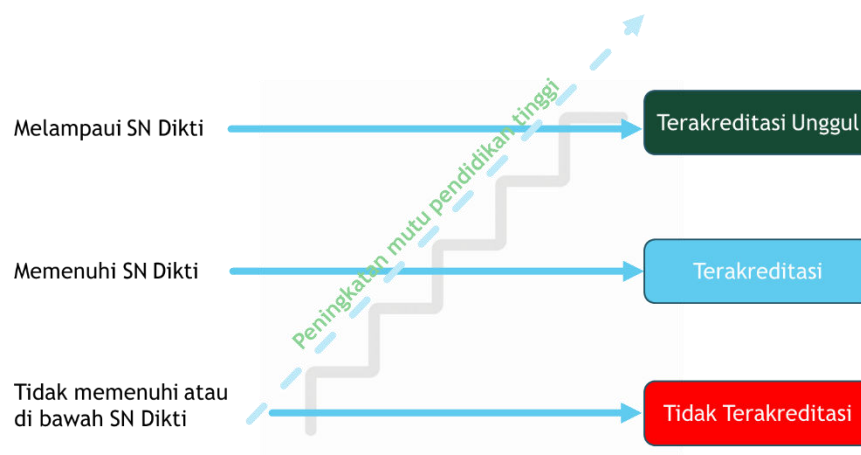
Untuk program studi dan perguruan tinggi yang telah meningkatkan mutunya sehingga melampaui SN Dikti, Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memungkinkan adanya status terakreditasi yang lebih tinggi, yaitu status terakreditasi unggul. Hal ini diatur di dalam Pasal 79 Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yaitu

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.

- (2) Perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi.

Instrumen APS untuk mendapatkan status terakreditasi unggul harus disusun oleh LAM dan, sesuai dengan Pasal 104 Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 huruf a, ditetapkan oleh LAM. Sekalipun demikian, kriteria melampaui SN Dikti yang digunakan di dalam instrumen tersebut, sesuai Pasal 73 ayat (8) Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, ditetapkan BAN-PT, dalam hal ini Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT. Sejalan dengan hal tersebut, bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM, dan bagi perguruan tinggi, Dewan Eksekutif BAN-PT perlu menyusun instrumen Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul. Kriteria melampaui SN Dikti dan instrumen untuk mendapatkan status terakreditasi unggul yang telah disusun DE BAN-PT perlu ditetapkan oleh MA BAN-PT.

Sesuai Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, hubungan antara status akreditasi dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi dapat dilihat pada Gambar 1 yang berlaku untuk perguruan tinggi dan program studi.



Gambar 1 Hubungan status akreditasi dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional (LAI). Di dalam peraturan tersebut, status terakreditasi yang diperoleh dari LAI tidak dapat menggantikan status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM. Sebagaimana telah disebutkan, untuk dapat meluluskan dan memberikan gelar, baik PT maupun PS wajib memiliki salah satu di antara: status terakreditasi pertama, status terakreditasi, atau status terakreditasi unggul.

Pasal 81 Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memungkinkan akreditasi dilakukan secara bersamaan pada lebih dari satu program studi. BAN-PT juga dapat melakukan APT dan APS sekaligus, apabila PS tersebut belum tercakup di LAM. Sekalipun akreditasi dilakukan secara bersamaan, luaran Akreditasi harus ditetapkan secara terpisah untuk masing-masing program studi,

Artinya, dapat saja satu program studi memperoleh status terakreditasi dan program studi lain yang akreditasinya dilakukan bersamaan memperoleh status tidak terakreditasi

Dengan memperhatikan seluruh uraian di atas maka berdasarkan ketentuan pada Permendiknas No. 39 Tahun 2005 memungkinkan instrumen Akreditasi yang harus disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing adalah:

1. Instrumen APT:
 - a. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru;
 - b. Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi;
 - c. Instrumen APT untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
 - d. Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.
2. Instrumen APS:
 - a. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru;
 - b. Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi;
 - c. Instrumen APS untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
 - d. Instrumen APS untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini mencakup keseluruhan instrumen akreditasi tersebut di atas.

2 Tujuan

Kebijakan ini disusun sebagai pedoman bagi Dewan Eksekutif BAN-PT dan LAM di dalam menyusun instrumen Akreditasi untuk memastikan bahwa instrumen Akreditasi tersebut sesuai dengan peraturan perundangan, kebijakan di sektor pendidikan tinggi, serta Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti) yang berlaku.

3 Kebijakan

3.1 Umum

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), Instrumen Akreditasi adalah perangkat yang digunakan dalam proses Akreditasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan asesmen terhadap perguruan tinggi atau program studi. Instrumen akreditasi harus mencakup keseluruhan aspek yang perlu diketahui agar asesmen dapat menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat tentang perguruan tinggi atau program studi yang diakreditasi.

Selanjutnya, SAN Dikti mengatur bahwa instrumen APT harus dikembangkan dengan memperhatikan kekhasan bentuk dan misi perguruan tinggi khususnya antara perguruan tinggi negeri dan swasta, serta antara perguruan tinggi akademik dan vokasi. Pada perguruan tinggi negeri, instrumen akreditasi juga perlu memperhatikan adanya perbedaan sistem pengelolaan yang terdapat pada perguruan tinggi negeri badan hukum, dan perguruan tinggi negeri yang masih merupakan satuan kerja Kementerian. Sedangkan untuk instrumen APS, SAN Dikti mengatur bahwa instrumen APS harus memperhatikan kekhasan bidang keilmuan (sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan lain-lain) dan kekhasan program pendidikan dari program studi (Diploma

Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, serta Profesi). Selain itu, instrumen akreditasi juga harus memperhatikan kekhasan sebagai akibat dari modalitas penyelenggaraan program studi (tatap muka, *online*, atau *hybrid*).

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian Latar Belakang, Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Bab II Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Sedangkan kriteria akreditasi telah ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang SAN Dikti, yaitu:

1. Budaya mutu: kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi: upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - a. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - b. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - c. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas: kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Dalam Bahasa Inggris keempatnya dapat disingkat dengan CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, dan Mission*). Keempat kriteria ini dimaksudkan untuk diukur pada tingkat perguruan tinggi sehingga merupakan dasar dalam proses APT. Kriteria untuk APS yang dikembangkan oleh masing-masing LAM dapat mengacu pada prinsip dasar keempat kriteria tersebut.

Selanjutnya, SAN Dikti juga mengatur bahwa penilaian mutu di dalam akreditasi harus mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, dimana penggunaan keempat kriteria CRAM tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar. Standar pencapaian penilaian ditetapkan secara berjenjang, mulai dari SN Dikti sebagai rujukan pencapaian minimal, hingga standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan hanya berlaku bagi perguruan tinggi tersebut. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAM dapat menambahkan standar lain sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu masing-masing.

Untuk mengukur sejauh mana capaian mutu berdasarkan keempat kriteria tersebut, dalam Tabel 1 ditunjukkan beberapa contoh sasaran akreditasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan instrumen akreditasi. Tentu saja dalam penyusunan instrumen Akreditasi harus dipilih dan ditetapkan indikator mutu serta nilai standarnya, yang harus memenuhi standar minimum untuk terakreditasi (SN Dikti), terukur, dan sesuai dengan prinsip objektif.

Untuk APS, keempat kriteria CRAM perlu disesuaikan dengan memperhatikan kekhasan disiplin ilmu dan sistem pengelolaan program studi di perguruan tinggi. Kriteria akuntabilitas harus dilihat dalam cakupan akuntabilitas akademik unit pengelola program studi. Sedangkan kriteria diferensiasi misi harus dilihat dalam konteks bidang keilmuan, serta program pendidikan program studi tersebut. Untuk kriteria relevansi dan budaya mutu, evaluasi program studi difokuskan pada standar pendidikan. Sementara standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari perspektif kegiatan dosen.

Penerapan keempat kriteria asesmen oleh LAM dapat dilakukan dengan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan konteks keilmuan masing-masing. Bahkan LAM dapat saja menerapkan kriteria tambahan di luar keempat kriteria tersebut, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan disiplin ilmunya.

Tabel 1. Sasaran Mutu Akreditasi (Sumber: SAN Dikti)

ASPEK / KRITEKRIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN	- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder	- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i>	- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: - Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i>	- Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	 PENELITIAN	- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT	- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)	- Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang harus digunakan sebagai dasar di dalam melaksanakan Akreditasi adalah yang sudah ditetapkan di dalam Bab II Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 Permendiktisaintek tersebut, SN Dikti bertujuan untuk:

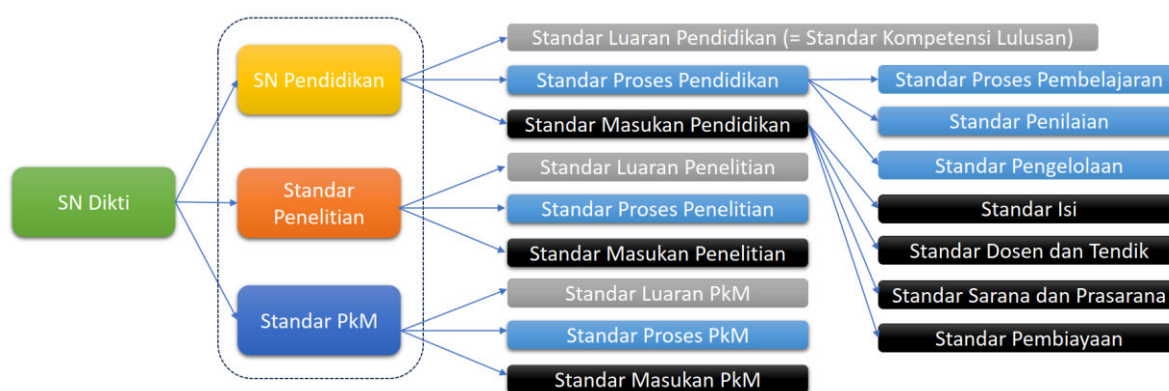
- memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, di dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 secara eksplisit diatur bahwa perguruan tinggi yang tidak memenuhi SN Dikti akan berujung pada pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi yang tidak memenuhi SN Dikti akan dicabut izinnya. Oleh karena penilaian atas pemenuhan SN Dikti selalu dilakukan melalui Akreditasi, maka peran instrumen Akreditasi sangat penting. Di satu sisi SN Dikti pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 bersifat *framework* (kerangka) yang harus dijabarkan oleh perguruan tinggi sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Di sisi lain, instrumen Akreditasi harus mampu untuk secara akurat mengukur mutu perguruan tinggi dan program studi. Dengan demikian, pengukuran mutu secara gabungan antara kuantitatif dan kualitatif merupakan keniscayaan.

Struktur SN Dikti yang diatur di dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada Gambar 1. Seperti terlihat pada Gambar 2, SN Dikti terdiri atas 3 (tiga) standar, yaitu standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Penyelenggaraan Tridharma tersebut sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen. Dengan demikian, instrumen Akreditasi yang bersifat *one fits for all* sudah tidak sesuai lagi dengan *mission differentiation* sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.



Gambar 2. Struktur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Selanjutnya, masing-masing standar pada SN Dikti tersebut terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, instrumen Akreditasi disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. SAN Dikti juga menyebutkan bahwa Akreditasi dilakukan melalui serangkaian proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak. Inilah yang dikenal dengan *output/outcome based accreditation*. Prinsip ini seharusnya digunakan pada seluruh jenis instrumen Akreditasi. Namun demikian, pada kenyataannya tidak seluruh instrumen Akreditasi dapat menggunakan prinsip tersebut, misalnya instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru atau perguruan tinggi baru, dimana luaran program studi atau perguruan tinggi tentunya belum ada pada saat program studi akan dibuka atau perguruan tinggi akan didirikan.

Di dalam menyusun instrumen Akreditasi, BAN-PT dan LAM perlu menganut beberapa prinsip umum sebagai berikut:

1. penyusunan instrumen Akreditasi harus melibatkan pemangku kepentingan terkait khususnya: pihak perguruan tinggi, pengguna lulusan, dan mahasiswa;
2. sebaiknya BAN-PT dan LAM mengacu pada praktik baik dan kerangka (*framework*) penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara global; dan
3. dokumen akreditasi sebaiknya disusun secara sederhana sehingga tidak menjadi beban administrasi yang berlebihan bagi perguruan tinggi.

Sebelum instrumen Akreditasi diberlakukan, kedua tahapan berikut ini harus dilakukan, yaitu:

1. uji publik dan uji coba instrumen Akreditasi untuk mengukur validitas dan konsistensi instrumen tersebut; dan
2. pelatihan yang mencukupi bagi asesor (untuk instrumen Akreditasi yang asesmennya menggunakan asesor) dan pihak perguruan tinggi.

3.2 Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Perguruan Tinggi

3.2.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Perguruan Tinggi Baru

Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru tentunya tidak dapat menggunakan prinsip *output/outcome based accreditation* karena pada saat instrumen ini digunakan, perguruan tinggi sedang dalam proses akan didirikan. Selain itu, Kriteria Budaya Mutu, tentunya belum dapat digunakan sepenuhnya karena perguruan tinggi tersebut masih dalam tahap rencana untuk didirikan. Yang mungkin dapat diukur dengan Kriteria tersebut adalah tersedianya rancangan SPMI.

Pada saat Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini disusun, ketentuan mengenai pendirian perguruan tinggi yang masih berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Beberapa ketentuan pada Permendikbud ini perlu disesuaikan dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, misalnya ketentuan pada Pasal 25 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa program studi yang

mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri mendapatkan peringkat Baik. Hal ini sudah tidak sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa program studi yang mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri mendapatkan status terakreditasi pertama. Dengan demikian, dapat dipastikan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tersebut akan diperbarui. Sementara belum ada peraturan penggantinya, penyusunan instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi dapat mengacu pada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tersebut dengan penyesuaian ke Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan SAN Dikti. Selain itu, instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi ini harus memperhatikan pula ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Perlu dicatat bahwa berdasarkan pengalaman BAN-PT, instrumen ini disusun melalui koordinasi dengan pihak Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. Hal ini juga dimungkinkan untuk dilakukan, sebagaimana diatur pada Pasal 75 Ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yaitu instrumen Akreditasi dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 76 ayat (4) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa syarat minimum akreditasi untuk perguruan tinggi terdiri atas kriteria minimum mengenai:

- a. rancangan tata kelola;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. pembiayaan.

Selain keempat kriteria minimum di atas dan tersedianya rancangan SPMI, terpenuhinya syarat minimum akreditasi setiap program studi baru di dalam perguruan tinggi baru juga merupakan kriteria minimum. DE BAN-PT dapat menambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan.

Sekalipun dalam beberapa kriteria dapat saja sama, instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru berbeda dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi. Sebagai contoh, rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang dibutuhkan untuk pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah salah satu persyaratan pendirian perguruan tinggi yang bukan merupakan bagian dari pemenuhan syarat minimum akreditasi.

Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru disusun oleh DE BAN-PT dan ditetapkan oleh MA BAN-PT. Instrumen ini harus cukup ketat di dalam menentukan pemenuhan syarat minimum Akreditasi mengingat perguruan tinggi tersebut berhak memberikan gelar dan menerbitkan ijazah dengan status terakreditasi pertama. Oleh karena itu, pada instrumen ini status terakreditasi pertama hanya dapat diberikan apabila seluruh kriteria telah dipenuhi.

Pada instrumen ini, juga pada semua instrumen APT lainnya, perlu diperhatikan karakteristik yang ada pada:

- a. bentuk perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas)
- b. pengelolaan perguruan tinggi (PTN, PTN Badan Hukum, PTS, PTKL)
- c. modus pembelajaran (PT tatap muka, PT Jarak Jauh)

3.2.2 Instrumen APT untuk Perolehan Status Terakreditasi

Instrumen ini digunakan oleh perguruan tinggi yang mempunyai status terakreditasi pertama untuk mengusulkan status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi (menerima mahasiswa baru). Karena baru beroperasi 2 (dua) tahun, sangat kecil kemungkinan telah menghasilkan lulusan, kecuali untuk perguruan tinggi dengan program Diploma Satu. BAN-PT dapat menyusun instrumen ini dengan memperhatikan hal tersebut, misalnya dengan menitikberatkan pada luaran penelitian dan luaran pengabdian kepada masyarakat agar akreditasi berbasis luaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam SAN Dikti (Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025) tetap dapat dilakukan dan perguruan tinggi masih ada peluang untuk mendapatkan status terakreditasi.

Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi harus berbasis evaluasi diri. Penilaian (asesmen) atas dokumen (usulan) akreditasi yang didukung data dan informasi dari PD Dikti dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh DE BAN-PT. Asesmen lapangan sangat diperlukan untuk validasi fisik. Dengan demikian, instrumen ini harus mempunyai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi disusun oleh DE BAN-PT dengan karakteristik:

- a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- b. berbasis evaluasi diri;
- c. memperhatikan tingkat efektivitas SPMI
- d. mengukur keterpenuhan SN Dikti; dan
- e. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Perlu dicatat bahwa instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: status terakreditasi atau status tidak terakreditasi. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 64 Ayat (1) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi, maka di dalam menilai pemenuhan SN Dikti juga perlu memperhatikan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Untuk melengkapi penilaian pada Kriteria Budaya Mutu, data pelaporan SPMI yang pada saat ini terdapat pada laman <https://spmi.kemdikbud.go.id/auth/login> dapat dimanfaatkan. Diharapkan data tersebut terintegrasi dengan PD Dikti dalam waktu dekat.

3.2.3 Instrumen APT untuk Perpanjangan Status Terakreditasi

Sebelum berlakunya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025, perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan mekanisme automasi. Sejak berlakunya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025, mekanisme automasi tidak dikenal lagi dan perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang khusus ditujukan untuk perpanjangan status

terakreditasi. Pada saat perguruan tinggi mengajukan usulan akreditasi dengan menggunakan instrumen akreditasi ini, sudah dapat dipastikan bahwa perguruan tinggi tersebut telah menghasilkan lulusan sehingga *output/outcome based accreditation* dapat diterapkan. Artinya pada instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi standar luaran harus mempunyai proporsi terbesar dibandingkan standar proses dan standar masukan.

Sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa mekanisme perpanjangan status terakreditasi disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti, maka instrumen APT ini haruslah lebih sederhana dibandingkan instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi, namun tetap harus mempunyai karakteristik yang sama dengan instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi sebagaimana diuraikan pada bagian 3.2.2.

3.2.4 Instrumen APT untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul

Instrumen Akreditasi ini digunakan untuk APT bagi perguruan yang telah mempunyai status terakreditasi pertama (Pasal 77 ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025) atau status terakreditasi (Pasal 79 ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025). Instrumen Akreditasi ini merupakan instrumen APT yang paling lengkap dibandingkan dengan instrumen APT lainnya serta sepenuhnya sesuai dengan Kriteria Akreditasi yang terdapat di dalam SAN Dikti. Instrumen Akreditasi ini harus dapat mengukur pelampauan SN Dikti.

Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebaiknya mempunyai karakteristik yang sama dengan instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi, namun dengan penambahan:

- a. mengukur pelampauan SN Dikti;
- b. menganut prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi (menerapkan *good university governance*);
- c. memperhatikan keunggulan program studi di perguruan tinggi yang diakreditasi yang ditunjukkan dengan banyaknya atau persentase program studi yang mempunyai status terakreditasi unggul di perguruan tinggi tersebut.

Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi unggul tidak perlu dibedakan dengan instrumen APT untuk perpanjangan status terakreditasi unggul. Pada instrumen APT ini sebaiknya ada syarat perlu dan bobot pada standar luaran pada syarat perlu juga tetap harus yang terbesar dibandingkan dengan bobot pada standar proses dan standar masukan.

Luaran dari APT dengan menggunakan instrumen akreditasi ini adalah status terakreditasi unggul yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi melampaui SN Dikti. Kriteria melampaui SN Dikti ditetapkan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 ayat (8) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Untuk itu, DE BAN-PT diharapkan dapat mengusulkan kriteria melampaui SN Dikti kepada Majelis Akreditasi BAN-PT untuk ditetapkan.

Perguruan tinggi yang berdasarkan hasil asesmen diputuskan oleh BAN-PT tidak berhasil melampaui SN Dikti:

- a. tidak diberikan status terakreditasi unggul; dan

- b. status terakreditasi pertama atau status terakreditasi yang masih berlaku tetap berlaku hingga masa berlaku akreditasinya berakhir, atau
- c. diberikan perpanjangan yang bersifat sementara sekurang-kurangnya tiga bulan terhitung dari hasil asesmen ditetapkan, manakala masa berlaku status terakreditasi pertama atau status terakreditasi berakhir, atau akan berakhir dalam waktu kurang dari tiga bulan. Hal ini dimaksudkan agar perguruan tinggi memiliki waktu yang cukup untuk menyusun instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi, dan mengusulkannya ke BAN-PT.

3.3 Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Program Studi

3.3.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi

Sama halnya dengan pendirian perguruan tinggi yang telah diuraikan pada bagian 3.2.1, pada saat pembukaan program studi *output/outcome based accreditation* belum dapat digunakan sebagai prinsip karena program studi tersebut belum menghasilkan luaran. Namun ada hal yang berbeda dengan pendirian perguruan tinggi, yaitu pembukaan program studi ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu dibuka di perguruan tinggi yang akan didirikan (perguruan tinggi baru) dan kemungkinan lain dibuka di perguruan tinggi yang telah lama menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Untuk kasus yang pertama, SPMI masih merupakan rancangan sehingga di dalam syarat minimum akreditasi hanya dapat mencakup ketersediaan rancangan SPMI. Sedangkan untuk kasus yang kedua, efektivitas implementasi SPMI di perguruan tinggi yang akan membuka program studi sudah dapat dinilai sesuai dengan Kriteria Budaya Mutu.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan pengalaman BAN-PT, instrumen ini disusun melalui koordinasi dengan pihak Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. Hal ini juga dimungkinkan untuk dilakukan, sebagaimana diatur pada Pasal 75 Ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yaitu instrumen Akreditasi dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.

Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi yang sudah termasuk di dalam cakupan LAM disusun dan ditetapkan oleh LAM, sebagaimana diatur di dalam Pasal 106 huruf a Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Untuk program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM, instrumen ini disusun oleh DE BAN-PT dan ditetapkan oleh MA BAN-PT sebagaimana diatur di dalam Pasal 88 huruf d Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Instrumen ini harus cukup ketat di dalam menentukan pemenuhan syarat minimum Akreditasi mengingat program studi dengan status terakreditasi pertama berhak memberikan gelar dan menerbitkan ijazah. Oleh karena itu, pada instrumen ini status terakreditasi pertama hanya dapat diberikan apabila seluruh kriteria telah dipenuhi.

Pasal 76 ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa syarat minimum akreditasi untuk program studi terdiri atas kriteria minimum mengenai:

- a. Kurikulum;
- b. Rencana pembelajaran;
- c. Dosen dan tenaga kependidikan; dan
- d. Sarana dan prasarana.

Selain keempat kriteria minimum di atas serta tersedianya rancangan SPMI, BAN-PT dan LAM dapat menambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan.

Program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi (lihat bagian 3.3.2) atau terakreditasi unggul (lihat bagian 3.3.4) paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi. Beroperasi di sini dimaknai dengan pertama kali menerima mahasiswa.

3.3.2 Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi

Instrumen ini digunakan oleh program studi yang mempunyai status terakreditasi pertama untuk mengusulkan status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi (menerima mahasiswa baru). Karena baru beroperasi 2 (dua) tahun, sangat kecil kemungkinan telah menghasilkan lulusan, kecuali untuk program studi pada program Diploma Satu. BAN-PT dan LAM dapat menyusun instrumen ini dengan memperhatikan hal tersebut, misalnya dengan menitikberatkan pada luaran penelitian dan luaran pengabdian kepada masyarakat agar akreditasi berbasis luaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam SAN Dikti (Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025) tetap dapat dilakukan dan program studi masih ada peluang untuk mendapatkan status terakreditasi.

Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi harus berbasis evaluasi diri. Penilaian (asesmen) atas dokumen (usulan) akreditasi yang didukung data dan informasi dari PD Dikti dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh DE BAN-PT atau LAM, sesuai kewenangannya. Asesmen lapangan sangat diperlukan untuk validasi fisik. Dengan demikian, instrumen ini harus mempunyai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi disusun oleh DE BAN-PT atau LAM, sesuai kewenangannya, dengan karakteristik:

- a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- b. berbasis evaluasi diri;
- c. memperhatikan tingkat efektivitas SPMI
- d. mengukur keterpenuhan SN Dikti; dan
- e. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Perlu dicatat bahwa instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: status terakreditasi atau status tidak terakreditasi. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 64 Ayat (1) Permendiknas No. 39 Tahun 2025 yang mengatur bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi, maka di dalam menilai pemenuhan SN Dikti juga perlu memperhatikan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

3.3.3 Instrumen APS untuk Perpanjangan Status Terakreditasi

Sebelum berlakunya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan mekanisme automasi. Sejak berlakunya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, mekanisme automasi tidak dikenal lagi dan perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang khusus ditujukan untuk perpanjangan status terakreditasi. Pada saat UPPS mengajukan usulan APS dengan menggunakan instrumen akreditasi ini, sudah dapat dipastikan bahwa perguruan tinggi tersebut telah menghasilkan lulusan sehingga *output/outcome based accreditation* dapat diterapkan. Artinya pada instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi standar luaran harus mempunyai proporsi terbesar dibandingkan standar proses dan standar masukan.

Sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa mekanisme perpanjangan status terakreditasi disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti, maka instrumen APS ini haruslah lebih sederhana dibandingkan instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi, namun tetap harus mempunyai karakteristik yang sama dengan instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi sebagaimana diuraikan pada bagian 3.3.2.

3.3.4 Instrumen APS untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul

Instrumen Akreditasi ini digunakan untuk APS bagi perguruan yang telah mempunyai status terakreditasi pertama (Pasal 77 ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025) atau status terakreditasi (Pasal 79 ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025). Instrumen Akreditasi ini merupakan instrumen APS yang paling lengkap dibandingkan dengan instrumen APS lainnya serta sepenuhnya sesuai dengan Kriteria Akreditasi yang terdapat di dalam SAN Dikti. Instrumen Akreditasi ini harus dapat mengukur pelampauan SN Dikti.

Instrumen APS untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebaiknya mempunyai karakteristik yang sama dengan instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi, namun dengan penambahan:

- a. mengukur pelampauan SN Dikti;
- b. mencerminkan keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu terkait yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan; dan
- c. menganut prinsip-prinsip pengelolaan program studi (menerapkan *good management and good governance principles*).

Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi unggul tidak perlu dibedakan dengan instrumen APS untuk perpanjangan status terakreditasi unggul. Pada instrumen APS ini sebaiknya ada syarat perlu dan bobot pada standar luaran pada syarat perlu juga tetap harus yang terbesar dibandingkan dengan bobot pada standar proses dan standar masukan

Luaran dari APS dengan menggunakan instrumen akreditasi ini adalah status terakreditasi unggul yang menunjukkan bahwa program studi melampaui SN Dikti. Kriteria melampaui SN Dikti ditetapkan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 ayat (8) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Untuk itu, DE BAN-PT dan LAM diharapkan dapat mengusulkan kriteria

melampaui SN Dikti kepada Majelis Akreditasi BAN-PT untuk ditetapkan. Di dalam menentukan kriteria melampaui SN Dikti tersebut, LAM diharapkan melakukan kajian dan mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, terutama organisasi profesi yang terkait dengan LAM tersebut, sehingga instrumen Akreditasi untuk status terakreditasi unggul tersebut mencerminkan keunggulan program studi yang diakreditasi.

Program studi yang berdasarkan hasil asesmen diputuskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya tidak berhasil melampaui SN Dikti:

- a. tidak diberikan status terakreditasi unggul; dan
- b. status terakreditasi pertama atau status terakreditasi yang masih berlaku tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir, atau
- c. diberikan perpanjangan yang bersifat sementara sekurang-kurangnya tiga bulan terhitung dari hasil asesmen ditetapkan, manakala masa berlaku status terakreditasi pertama atau status terakreditasi berakhir, atau akan berakhir dalam waktu kurang dari tiga bulan. Hal ini dimaksudkan agar perguruan tinggi atau program studi memiliki waktu yang cukup untuk menyusun instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi, dan mengusulkannya ke BAN-PT atau LAM sesuai dengan cakupan program studi.

3.4 Kelengkapan Instrumen Akreditasi

Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), kelengkapan dokumen pada instrumen Akreditasi meliputi:

1. naskah akademik;
2. kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi;
3. sistem dan acuan penilaian akreditasi;
4. dokumen usulan akreditasi; dan
5. dokumen suplemen (apabila ada).

Penjelasan rinci tentang masing-masing dokumen tersebut diberikan di dalam SAN Dikti. Tidak seluruh dokumen diperlukan pada instrumen Akreditasi. Untuk perolehan status terakreditasi pertama, misalnya, tidak diperlukan adanya Naskah Akademik. Kelengkapan dokumen pada masing-masing instrumen Akreditasi ditunjukkan pada Tabel 6. Sebagai catatan, dapat saja satu dokumen Naskah Akademik mencakup keempat jenis instrumen akreditasi.

Tabel 2. Kelengkapan Dokumen pada Setiap Instrumen Akreditasi

Instrumen	Naskah akademik	Kriteria, indikator dan prosedur penilaian akreditasi	Sistem dan acuan penilaian akreditasi	Dokumen usulan akreditasi
APT				
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk Perguruan Tinggi baru	-	W	W	W
Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi	W	W	W	W
Instrumen APT untuk perpanjangan status terakreditasi	W	W	W	W
Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi unggul	W	W	W	W
APS				
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru	-	W	W	W
Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi	W	W	W	W
Instrumen APS untuk perpanjangan status terakreditasi	W	W	W	W
Instrumen APS untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul	W	W	W	W

W = Wajib

Dokumen suplemen dapat ditambahkan, apabila perlu.

3.5 Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi

Mekanisme penetapan instrumen Akreditasi ditunjukkan pada Tabel 3. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Latar Belakang, pemberlakuan setiap instrumen paling lama adalah 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Tabel 3. Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi

Instrumen	Disusun oleh	Ditetapkan oleh
APT		
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk Perguruan Tinggi baru	DE BAN-PT	MA BAN-PT
Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi	DE BAN-PT	MA BAN-PT
Instrumen APT untuk perpanjangan status terakreditasi		
Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi unggul	DE BAN-PT	MA BAN-PT
APS		
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen APS untuk perpanjangan status terakreditasi	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen APS untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**

*untuk program studi yang tidak termasuk di dalam cakupan LAM

**untuk program studi yang termasuk di dalam cakupan LAM

4 Penutup

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini diharapkan dapat melancarkan penyusunan seluruh instrumen Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM. Sinergi yang baik antara lembaga akreditasi (BAN-PT dan LAM), Kementerian yang menangani pendidikan tinggi, serta pihak yang penanggung jawab atas pengelolaan PD Dikti, sangat diperlukan guna terwujudnya proses Akreditasi yang tidak hanya mampu mengukur pemenuhan SN Dikti, namun juga secara terus menerus mendorong meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Pasal 115 Ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa BAN-PT dan LAM wajib menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan., yang akan jatuh pada tanggal 2 Desember 2025. Hal ini tidak berarti bahwa seluruh instrumen harus selesai serentak pada tanggal tersebut. Instrumen Akreditasi yang sudah selesai, dalam arti sudah melalui tahapan uji coba dan uji publik, dapat segera ditetapkan tanpa harus menunggu selesainya instrumen Akreditasi lain.

Sebagaimana halnya penjaminan mutu yang harus mampu meningkatkan mutu secara berkelanjutan, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini pun perlu ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pemangku kepentingan kepada MA BAN-PT sangat diharapkan.